

Aspek pajak pertambahan nilai transaksi E-commerce

Yonawan, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20185023&lokasi=lokal>

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat, khususnya teknologi internet, telah menyebabkan banyak perubahan pada berbagai segi kehidupan

manusia. Pelaku bisnis yang ingin tetap bertahan hidup dan terus berkembang harus menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Kegiatan bisnis dan perdagangan yang semula dilakukan secara tradisional kini telah banyak dilakukan secara on-line melalui berbagai sarana

telekomunikasi, khususnya internet, yang dikenal sebagai e-commerce.

E-commerce telah dirasakan berbagai manfaatnya oleh banyak pelaku bisnis, tetapi muncul juga berbagai masalah baru yang dihadapi berbagai pihak, salah satu masalah yang timbul adalah menyangkut aspek perpajakan atas transaksi e-commerce. Peraturan perpajakan yang ada kurang mengatur secara spesifik mengenai transaksi e-commerce, padahal, transaksi e-commerce diperkirakan akan terus berkembang pesat. Mengingat belum adanya peraturan perpajakan yang khusus mengatur tentang transaksi e-commerce dan pemerintah diharapkan tidak kehilangan penerimaan pajak, peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada —meskipun masih memiliki kekurangan—dapat diaplikasikan secara optimal terhadap transaksi e-commerce.

Undang-Undang No.8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM menjadi dasar hukum dari pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tersebut, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU NO.18 tahun

2000 sendiri masih memiliki banyak kelemahan-kelemahan, namun demikian hal tersebut bukan menjadi alasan untuk tidak dapat mengenakan PPN atas transaksi e-commerce.

Masalah pengenaan pajak terhadap transaksi e-commerce sampai sekarang masih menjadi polemik di berbagai negara, termasuk di Amerika Serikat. Banyak pihak yang setuju (pro) maupun yang menentang (kontra) pengenaan pajak atas

transaksi e-commerce. Pada akhirnya, suatu transaksi yang dilakukan secara on-line —sepanjang memenuhi kriteria sebagai obyek pajak (PPN)— tentunya harus dikenakan pajak sehingga tidak ada perbedaan dalam hal perlakuan pajak dengan transaksi yang dilakukan secara off-line.

Dengan e-commerce, transaksi yang dilakukan menjadi lebih kompleks, khususnya transaksi yang melibatkan beberapa pihak dari dua atau lebih negara.

Sebagai contoh, penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak melalui internet kepada pihak di luar Daerah Pabean menimbulkan pertanyaan apakah transaksi tersebut dikenakan PPN atau tidak, mengingat masing-masing pihak yang terlibat (pembeli dan penjual) melakukan

transaksi dan tempatnya masing-masing (penjual berada di dalam Daerah Pabean sedangkan pembeli berada di luar Daerah Pabean).

Supaya berbagai peraturan perpajakan yang ada juga bisa diterapkan dalam konteks e-commerce, pengkajian

kembali dan interpretasi berbagai peraturan perpajakan yang ada seharusnya dikembangkan dan diharapkan akan meminimalkan masalah yang timbul seiring dengan perkembangan e-commerce di Indonesia. Berbagai hal (terutama mengenai definisi) yang dimuat dalam peraturan perpajakan juga seharusnya diperjelas sehingga lebih memberikan kepastian hukum. Untuk dapat menerapkan peraturan perpajakan terhadap transaksi e-commerce secara optimal, diperlukan kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan berbagai instansi pemerintah seperti Departemen Perindustrian dan Perdagangan Departemen Hukum dan Perundang-undangan, dan juga dengan berbagai pelaku e-commerce termasuk masyarakat, kalangan profesi (seperti akuntan publik), dan pemerintah dari negara-negara lainnya. Berbagai peraturan perpajakan yang bersifat menghambat e-commerce maupun pemungutan PPN itu sendiri seharusnya dihilangkan (diminimalkan).